



PUTUSAN

NOMOR 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRFANSYAH;**
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 08 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan RT 001 RW 001 Desa
Mlawang Kec. Klakah Kab.
Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IRFANSYAH pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di Dusun Krajan RT.001 RW.001, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, atau di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IRFANSYAH pada bulan November tahun 2023, telah membeli 2 (dua) ekor binturong dalam keadaan hidup dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama KASIONO (DPO) yang dikenal Terdakwa melalui akun facebook KASIONO, dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama KASIONO, yang bertempat tinggal di Banyuwangi. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2024, Terdakwa membeli 2 (dua) ekor binturong lagi seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang dikenal Terdakwa melalui akun facebook namun lupa nama facebooknya, kemudian pada bulan Pebruari tahun 2024, Terdakwa membeli lagi 2 (dua) ekor binturong seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama AYIK (DPO) yang beralamat di Bondowoso, yang diantar ke tempat Terdakwa melalui ojek online (ojol), yang pembayarannya dititipkan Terdakwa pada ojek online. Kemudian Terdakwa juga membeli 1 (satu) ekor binturong lagi pada bulan Pebruari tahun 2024 melalui akun facebook yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya dengan harga

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui ojek online, dan pada bulan Pebruari tahun 2024 juga, Terdakwa telah membeli 4 (empat) ekor binturong dari AYIK (DPO) dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui ojek online, serta membeli lagi 3 (tiga) ekor binturong dari AYIK (DPO) alamat di Bondowoso.

- Bahwa selain membeli binturong dalam keadaan hidup, Terdakwa pada bulan November tahun 2023 telah membeli 1 (satu) ekor burung Elang Ular Bido dan 1 (satu) ekor burung Elang Brontok dalam keadaan hidup dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli melalui online facebook. Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023, Terdakwa membeli 2 (dua) ekor Kukang Jawa dalam keadaan hidup dari ANGGA (DPO) yang beralamat di desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai kepada ANGGA. Pada bulan Desember tahun 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung Julang Emas dalam keadaan hidup melalui online facebook dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024, Terdakwa juga telah membeli 1 (satu) ekor burung Kakatua Koki dan 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan dalam keadaan hidup, masing-masing seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa tetapi bertemu di Stasiun Klakah.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memiliki dan memelihara satwa-satwa yang telah dibelinya tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Berusaha Penangkaran yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang wajib dimiliki orang yang memiliki atau memelihara satwa liar yang dilindungi.
- Bahwa satwa-satwa yang dimiliki dan dipelihara Terdakwa tersebut, merupakan jenis satwa liar yang dilindungi berdasarkan lampiran

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu :

- Binturong, nomor urut 131
- Kukang Jawa, nomor urut 74
- Elang Ular Bido, nomor urut 201
- Elang Brontok, nomor urut 194
- Kakatua Koki, nomor urut 256
- Nuri Bayan, nomor urut 537
- Julang Emas, nomor urut 252

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY Jo. Nomor 196/Pid.Sus-LH/2024/PN Lmj, berikut surat surat lainnya yang bersangkutan;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang No. Reg. Perkara: PDM-76/M.5.28.3/EKU.2/8/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna merah dengan nomor imei 1: 860661041208073 dan nomor imei 2: 860661041208065 serta nomor panggil 085232435927
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 14 (empat belas) ekor Binturong dengan nama ilmiah Arctictis Binturong dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) ekor Kukang Jawa dengan nama ilmiah Nycticebus javanicus dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Elang Ular Bido dengan nama ilmiah Spilornis cheela dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Elang Brontok dengan nama ilmiah Nisaetus cirrhatus dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Kakatua Koki dengan nama ilmiah Cacatua galerita

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



dalam keadaan hidup;

- 1 (satu) ekor Nuri Bayan dengan nama ilmiah *Eclectus roratus* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Julang Emas dengan nama ilmiah *Rhyticeros undulatus* dalam keadaan hidup;

Diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur untuk dilepaskan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 196/Pid.Sus-LH/2024/PN Lmj, tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irfansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna merah dengan nomor imei 1: 860661041208073 dan nomor imei 2: 860661041208065 serta nomor panggil 085232435927

Dimusnahkan

- 14 (empat belas) ekor Binturong dengan nama ilmiah *Arctictis Binturong* dalam keadaan hidup;
- 2 (dua) ekor Kukang Jawa dengan nama ilmiah *Nycticebus javanicus*

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



dalam keadaan hidup;

- 1 (satu) ekor Elang Ular Bido dengan nama ilmiah *Spilornis cheela* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Elang Brontok dengan nama ilmiah *Nisaetus cirrhatus* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Kakatua Koki dengan nama ilmiah *Cacatua galerita* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Nuri Bayan dengan nama ilmiah *Eclectus roratus* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Julang Emas dengan nama ilmiah *Rhyticeros undulatus* dalam keadaan hidup;

Diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur untuk dilepaskan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 196/Akta Pid.Sus-LH / 2024 PN Lmj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 196/Pid.Sus-LH/2024/PN Lmj, tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang bahwa pada tanggal 19 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 November 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 November 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang mana mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama IRFANSYAH terbukti bersalah dan berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRFANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna merah dengan nomor imei 1: 860661041208073 dan nomor imei 2: 860661041208065 serta nomor panggil 085232435927Dirampas untuk dimusnahkan
 - 14 (empat belas) ekor Binturong dengan nama ilmiah Arctictis Binturong dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) ekor Kukang Jawa dengan nama ilmiah Nycticebus

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



javanicus dalam keadaan hidup;

- 1 (satu) ekor Elang Ular Bido dengan nama ilmiah *Spilornis cheela* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Elang Brontok dengan nama ilmiah *Nisaetus cirrhatus* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Kakatua Koki dengan nama ilmiah *Cacatua galerita* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Nuri Bayan dengan nama ilmiah *Eclectus roratus* dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor Julang Emas dengan nama ilmiah *Rhyticeros undulatus* dalam keadaan hidup;

Diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur untuk dilepaskan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara Penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Lumajang, Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Bangkalan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Lumajang tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki/ dirubah karena belum tepat dan adil sehingga perlu mengedepankan azas keseimbangan dengan kadar perbuatan Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang No.196/Pid.Sus-LH/2024/PN Lmj tanggal 12 November 2024 karena belum memenuhi rasa keadilan sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dimaksud agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian Majelis Hakim Banding mempunyai pendapat pemidanaan yang proporsional akan sesuai dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat memperbaiki (korektif), mencegah (preventif) dan mendidik (edukatif), sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut akan memberikan hukuman atau penjatuhan pidananya memenuhi rasa keadilan, dengan mengedepankan azas keseimbangan dengan kadar perbuatan Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 196/Pid.Sus-LH/2024/PN Lmj tanggal 12 Nopember 2024 yang dimintakan banding harus diubah sekedar penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya pada pada hakekatnya sependapat dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Negeri Lumajang Nomor 196/Pid.Sus-LH/2024/PN Lmj tanggal 12 November 2024 terlalu berat dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 196/Pid.Sus-LH/2024/PN Lmj tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



dan Ekosistimnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **1 {satu} tahun** pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna merah dengan nomor imei 1: 860661041208073 dan nomor imei 2: 860661041208065 serta nomor panggil 085232435927
Dimusnahkan
 - 14 (empat belas) ekor Binturong dengan nama ilmiah Arctictis Binturong dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) ekor Kukang Jawa dengan nama ilmiah Nycticebus javanicus dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Elang Ular Bido dengan nama ilmiah Spilornis cheela dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Elang Brontok dengan nama ilmiah Nisaetus cirrhatus dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Kakatua Koki dengan nama ilmiah Cacatua galerita dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Nuri Bayan dengan nama ilmiah Eclectus roratus dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor Julang Emas dengan nama ilmiah Rhyticeros undulatus dalam keadaan hidup;

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur untuk dilepaskan

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024** oleh **Pudji Tri Rahadi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.** dan **Tati Nurningsih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Quetly, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1619/PID.SUS-LH/2024/PT SBY